



SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR : 188.45/Kep. 379 -Disperkim/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, perlu menetapkan Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bandung Barat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA KABUPATEN BANDUNG BARAT.
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor : 188.45/Kep. 217-Disperkim/2021 tentang Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bandung Barat.
- KEDUA : Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Bandung Barat dengan rincian personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di tingkat Kabupaten;
  - memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri;
  - melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;
  - mewujudkan kepastian hukum dan legalisasi hak atas TORA;
  - melaksanakan penataan akses;
  - melaksanakan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di tingkat Kabupaten;
  - memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat Kabupaten;
  - menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
  - mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa dan konflik agraria di tingkat Kabupaten;
  - melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah.

- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 2 Maret 2023  
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT  
NOMOR : 188.45/Kep. 379 -Disperkim/2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS REFORMA  
AGRARIA KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN PERSONALIA GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

- Ketua : Bupati Bandung Barat.
- Wakil Ketua : Sekretaris Daerah .
- Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat.
- Anggota : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;  
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;  
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;  
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;  
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja;  
6. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;  
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;  
8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  
10. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;  
13. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan;  
14. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;  
15. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;  
16. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah;  
17. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah;  
18. Administratur Perum Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Bandung Utara;  
19. Kepala Seksi Penataan Pertanahan Dan Pemberdayaan Pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat;

20. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pada Badan  
Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung  
Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

HENGKI KURNIAWAN